



# BUPATI SINTANG

## PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 46 TAHUN 2009

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA  
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistematis, pembudayaan keteladanan dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa upaya pemerataan pembiayaan di bidang pendidikan di desa/kecamatan dan meningkatkan mutu dan efisiensi Sekolah Dasar dipandang perlu untuk mengatur Pembentukan Kelembagaan Baru Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu di atur dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

MEMUTUSKAN : ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA KABUPATEN SINTANG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia;
8. Kepala Sekolah adalah Pimpinan Sekolah yang menduduki jabatan fungsional;
9. Wakil Kepala Sekolah adalah Wakil Pimpinan Sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan, dan konseling;
10. Kepala Tata Usaha adalah Pemegang Tata Usaha dan Administrasi dalam Jabatan Struktural Eselon IV;
11. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan Umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat;
12. Sekolah Dasar adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
13. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun;
14. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar di jalur pendidikan sekolah;
15. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa yang bersangkutan;
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai Pelaksana Teknis Daerah sebagai Pengelola pelaksana jalannya pendidikan sekolah;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang;
18. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
19. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional;
20. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
22. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

23. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
24. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
25. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
26. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
27. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana;
28. Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai umur masyarakat yang peduli pendidikan;
29. Komite sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
30. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan Dasar di jalur pendidikan sekolah;

## BAB II

### PENDIRIAN SEKOLAH

#### Pasal 2

- (1) Latar belakang didirikannya Sekolah Dasar adalah guna mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak Mulia, cakap, sehat dan berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (2) Pendirian Sekolah Dasar bertujuan:
  - a. memberikan bekal kemampuan dasar kepada Peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan Peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah;
  - b. meningkatkan daya tampung lulusan Taman Kanak-Kanak/anak usia sekolah guna memenuhi pembangunan dan pengembangan bidang pendidikan dasar di daerah;
  - c. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, semesta serta dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Dasar berpedoman pada Tujuan Pendidikan Nasional.

#### Pasal 3

Peneraian Sekolah Dasar dengan nama-nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Peserta didik berasal dari masyarakat usia Sekolah dan tamatan Taman Kanak-Kanak (TK)

## Pasal 5

- (1) Penegerian Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (2) Pimpinan Sekolah Dasar terdiri atas seorang Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah dibantu oleh tenaga Kependidikan lainnya dan tenaga administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Susunan Organisasi, tugas dan wewenang Sekolah Dasar ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Struktur Organisasi dari Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga pendidik, kurikulum, buku acuan, peralatan pendidikan, tanah, dan gedung serta pemeliharaannya pada Sekolah Dasar Negeri menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

Kepala Sekolah Dasar Negeri bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan atas penyelenggaraan kegiatan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan sarana dan prasarana.

## BAB III

### RENCANA/ INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH

## Pasal 8

- (1) Isi rencana induk Pengembangan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Dasar dalam rangka upaya mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Isi Kurikulum Pendidikan Sekolah Dasar merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dasar dan wajib memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran;
  - a. Pendidikan Agama;
  - b. Pendidikan Kewarganegaraan;
  - c. Pendidikan Bahasa;
  - d. Pendidikan Matematika;
  - e. Pendidikan Pengetahuan Alam;
  - f. Pendidikan Pengetahuan Sosial;
  - g. Pendidikan Seni Budaya;
  - h. Pendidikan Jasmani dan Olahraga;
  - i. Pendidikan Keterampilan Kejuruan;
  - j. Muatan lokal;
- (3) Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Sekolah Dasar dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas Sekolah Dasar yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara Nasional.

(5) Sekolah ...

- (6) Sekolah Dasar Negeri dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat (Muatan Lokal).

#### BAB IV

#### SISWA

#### Pasal 9

- (1) Untuk dapat diterima sebagai siswa sekolah Dasar seseorang harus :
- telah memasuki sekolah Taman Kanak-Kanak dan/atau telah menyelesaikan sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak.
  - Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Sekolah Dasar yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh Menteri melalui Dinas Pendidikan.

#### Pasal 10

- (1) Siswa mempunyai hak sebagai berikut:
- mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan;
  - memperoleh pendidikan Agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
  - mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang dibukukan;
  - Mendapatkan bantuan fasilitas belajar bea siswa ataupun bantuan lainnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  - Pindah ke sekolah dasar yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah dasar yang hendak dimasuki;
  - memperoleh penilaian hasil belajarnya;
  - menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
  - mendapat pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

#### Pasal 11

- (2) Siswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - mematuhi semua peraturan yang berlaku;
  - menghormati tenaga kependidikan/pihak terkait;
  - menghormati tenaga kependidikan terpadu di sekolah itu sendiri;
  - ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Dasar yang bersangkutan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V  
PENILAIAN

Pasal 12

Penilaian Sekolah Dasar dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa pelaksanaan kurikulum, guru, dan tenaga kependidikan lainnya dan Sekolah Dasar sebagai salah satu kesatuan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan Akreditasi Sekolah Dasar.

Pasal 13

- (1) Penilaian Pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum Sekolah Dasar yang bersangkutan dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa serta perkembangan masyarakat.
- (2) Penilaian terhadap guru dan tenaga pendidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini digunakan untuk :
  - a. pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya;
  - b. penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya;
- (4) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Dengan telah dilakukan pendirian Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, terhadap segala biaya penyelenggaraan, sarana dan prasarana pembinaan dan pengawasan sekolah menjadi beban APBD Kabupaten Sintang dan sumber Dana lainnya yang sah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. gaji guru, tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi;
  - b. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - c. biaya perluasan dan pengembangan;
  - d. biaya pendidikan dan pengajaran;

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melalui dinas Pendidikan melakukan pengawasan terhadap Sekolah Dasar dalam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu dan pelayanan sekolah dasar bersangkutan.

(2) Pengawasan ...

- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini diatur oleh Dinas Pendidikan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

Segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.

### Pasal 17

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,





ABDUSSAMAD ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2009 NOMOR 609

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG  
NOMOR : 46 TAHUN 2009  
TANGGAL : 10 Agustus 2009  
TENTANG : PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA DI KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,  
  
MILTON CROSBY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG  
 NOMOR : 46 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 10 Agustus 2009  
 TENTANG : PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SWASTA DI KABUPATEN SINTANG

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR SWASTA YANG DINEGERIKAN  
 DI KABUPATEN SINTANG

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SDS Tanjung Mulia	SDN NO. 28 Tanjung Mulia	Sintang	Tanjung Mulia
2	SDS Nenak Tembulan	SDN NO. 29 Nenak Tembulan	Sintang	Nenak Tembulan
3	SD K.J. Bonet Engkabang	SDN NO. 24 Bonet Baru	Sungai Tebelian	Bonet Engkabang
4	SD KJ Sungai Ukoi	SDN NO. 25 Rajang Begantung II	Sungai Tebelian	Rajang Begantung II
5	SDS Ujung Kulan	SDN NO 15 Ujung Kulan	Kelam Permai	Ujung Kulan
6	SDS Mensiku Pantai	SDNNO. 10 Mensiku Pantai	Binjai Hulu	Mensiku Pantai
7	SDS Sandung	SDN NO. 11 Sandung	Binjai Hulu	Dusun Sandung
8	SDS Sungai Risap	SDN NO. 12 Sungai Risap	Binjai Hulu	Sungai Risap
9	SDS Karya Budi Kendu	SDN NO. 29 Karya Budi Kendu	Ketungau Hilir	Desa Tibu Kendu
10	SDS Pedadang Hilir	SDN NO. 30 Pedadang Hilir	Ketungau Hilir	Desa Banyor
11	SDS Pedadang Hulu	SDN NO. 31 Pedadang Hulu	Ketungau Hilir	Pedadang Hulu
12	SDS Semuntai	SDN NO. 32 Semuntai	Ketungau Hilir	Desa Semuntai
13	SDS MANSIK	SDN NO. 25 MANSIK	Tempunak	Desa Marti Jaya
14	SDS Sungai Kura	SDN NO. 26 Sungai Kura	Tempunak	Desa Sungai Kura
15	SDS Tapang Aceh	SDN NO. 43 Tapang Aceh	Sepauk	Sekujam Timbai
16	SDS Tanjung Miru	SDN. 28 Tanjung Miru	Kayan Hulu	Kayan Hulu
17	SDS Nangkak Lestari	SDN. 29 Nangkak Lestari	Kayan Hulu	Kayan Hulu
18	SDS Kampung Baru Merakai	SDN NO. 26 Kampung Baru Merakai	Ketungau Tengah	Wana Bakti
19	SDS Seputau II	SDN NO. 27 Seputau II	Ketungau Tengah	Panggi Agung
20	SDS Mengerat Sebara	SDN NO. 28 Mengerat Sebara	Ketungau Tengah	Tanjung Sari
21	SDS Sungai Puang	SDN NO. 29 Sungai Puang	Ketungau Tengah	Panding Jaya
22	SDS Mungguk Gelombang	SDN NO. 30 Mungguk Gelombang	Ketungau Tengah	Wana Bakti
23	SDS Sungai Buaya	SDN NO. 31 Sungai Buaya	Ketungau Tengah	Begelang Jaya
24	SDS Sejelu	SDN NO. 23 Sejelu	Ketungau Hulu	Empura
25	SDS Senibung	SDN NO. 24 Senibung	Ketungau Hulu	Suak Medang
26	SDS Sedangu	SDN NO. 25 Sedangu	Ketungau Hulu	Suak Medang
27	SDS Kemangai II	SDN NO. 23 Kemangai II	Ambalau	Kemangai

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY